



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 31/KPPU/PDPT/XI/2014
TENTANG
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PT PATRA TELEKOMUNIKASI INDONESIA OLEH
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 18 Desember 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk terkait dengan Pengambilalihan (akuisisi) Saham perusahaan PT Patra Telekomunikasi Indonesia oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan telah dicatat dengan nomor register A16613;

VERSI PUBLIK

2. Pada tanggal 22 Juli 2014 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Patra Telekomunikasi Indonesia oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

PARA PIHAK

3. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Bandung, Jawa Barat. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk didirikan berdasarkan Akta No 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991. Anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-22500 tanggal 7 Juni 2013. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk melakukan kegiatan usaha meliputi:

a. Usaha Utama

- Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual, menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
- Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

b. Usaha Penunjang

- Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika;
- Menjalankan kegiatan usaha dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumberdaya yang dimiliki perusahaan, yang antara lain meliputi pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memiliki beberapa anak perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan di Luar Negeri, sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Kegiatan Usaha	Penjelasan
1.	PT Telekomunikasi Selular	Telekomunikasi	Operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon selular
2.	PT Multimedia Nusantara	Jaringan	Layanan pembangunan, pengembangan,

VERSI PUBLIK

		Telekomunikasi dan Multimedia	pemeliharaan jaringan dan jasa serta layanan multimedia (jasa sistem komunikasi data, jasa portal dan jasa transaksi online)
3.	PT Telekomunikasi Indonesia International	Telekomunikasi	Layanan jaringan dan jasa telekomunikasi internasional serta bisnis internasional
4.	PT PINS Indonesia	Jasa dan Pembangunan Telekomunikasi	
5.	PT Dayamitra Telekomunikasi	Telekomunikasi	Menyediakan layanan telepon tidak bergerak, penyediaan sarana prasarana telekomunikasi dan jasa telekomunikasi serta penyediaan menara telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan penempatan BTS bagi para operator telekomunikasi di seluruh Indonesia
6.	PT Graha Sarana Duta	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil dan pengembang	Melakukan pengelolaan gedung-gedung milik perusahaan dan pihak ketiga
7.	PT Telkom Akses	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi	
8.	PT Infomedia Nusantara	Jasa data dan informasi telekomunikasi	Layanan <i>Business Process Outsourcing</i> dan <i>Digital Media dan Rich Content</i>
9.	PT Sigma Cipta Caraka	Jasa teknologi informatika	Penyedia jasa IT dan solusi
10.	Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd (Singapore)	Telekomunikasi	Layanan jaringan dan jasa telekomunikasi internasional serta bisnis internasional
11.	PT Metra Plasa	Jasa Portal	
12.	PT Administrasi Medika	Jasa Administrasi dan Asuransi Kesehatan	Melayani jasa <i>claim online</i> antara pihak rumah sakit dan perusahaan asuransi kesehatan
13.	PT Finnet Indonesia	Data dan komunikasi	Penyedia infrastruktur TI, aplikasi dan konten untuk melayani kebutuhan sistem

VERSI PUBLIK

		perbankan	informasi dan transaksi keuangan bagi industri perbankan dan jasa keuangan lainnya
14.	PT Telkom Landmark Tower	Jasa pengembangan dan manajemen properti	
15.	Telekomunikasi Indonesia International Ltd (Hongkong)	Telekomunikasi	Layanan jaringan dan jasa telekomunikasi internasional serta bisnis internasional
16.	PT Metranet	Jasa portal multimedia	
17.	Telekomunikasi Indonesia International (Timor Leste)	Telekomunikasi	Layanan jaringan dan jasa telekomunikasi internasional serta bisnis internasional
18.	PT Metra Digital Media	Jasa Informasi Telekomunikasi	
19.	PT Pojok Celebes Mandiri	Jasa agen/biro perjalanan wisata	
20.	PT Satelit Multimedia Indonesia	Jasa perdagangan dan jaringan telekomunikasi, satelit, serta alat multimedia	
21.	PT Metra Media	Jasa perdagangan, resevansir pembangunan, jasa	
22.	Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd (Australia)	Telekomunikasi dan layanan berbasis IT	Layanan jaringan dan jasa telekomunikasi internasional serta bisnis internasional
23.	PT Metra TV	Jasa penyiaran berlangganan	
24.	Telekomunikasi Indonesia International Sdn. Bhd (Malaysia)	Telekomunikasi	Layanan jaringan dan jasa telekomunikasi internasional serta bisnis internasional

4. PT Patra Telekomunikasi Indonesia

PT Patra Telekomunikasi Indonesia merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan akta Notaris Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.M., No. 100 tanggal 28 September 1995 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-16.003 HT.01.01.Th.95 tanggal 7 Desember 1995 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 8 tanggal 26 Januari 1996 dan Tambahan Berita Negara No. 1114.

VERSI PUBLIK

PT Patra Telekomunikasi Indonesia mulai beroperasi komersial sejak tahun 1996, maksud dan tujuan perusahaan bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan, perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Jasa Komunikasi Satelit;
2. Jasa B2B dan B2C;
3. Jasa VOIP dan FOIP;
4. Jasa Pelayanan Jaringan Global;
5. Jasa Komunikasi Radio;
6. Jasa Komunikasi Data Paket;
7. Jasa Internet Provider;
8. Jasa Maintenance Peralatan Telekomunikasi;
9. Konsultan Bidang Telekomunikasi;
10. Jasa Pengembangan Jaringan Telekomunikasi;
11. Jasa Pengadaan SDM (Telekomunikasi);
12. Jasa Perencanaan Pembangunan Sarana Pra Sarana Telekomunikasi;
13. Jasa Pemeliharaan Jaringan.

Saat ini kegiatan utama PT Patra Telekomunikasi Indonesia adalah penyediaan layanan jaringan telekomunikasi berupa komunikasi data, suara, video, multimedia dan internet.

TENTANG TRANSAKSI

5. Bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk membeli saham perusahaan PT Patra Telekomunikasi Indonesia sebesar 40 % saham yang sebelumnya dimiliki oleh PT Elnusa Tbk.

KRITERIA PEMBERITAHUAN

6. Pada tanggal 18 Desember 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima pemberitahuan pengambilalihan (akusisi) saham perusahaan yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk terhadap PT Patra Telekomunikasi Indonesia;
7. Berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor. AHU-AH.01.10-47374 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan data perseroan PT Patra Telekomunikasi Indonesia tanggal 8 November 2013 menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham PT Patra Telekomunikasi Indonesia oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 8 November 2013;
8. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk terhadap PT Patra Telekomunikasi Indonesia tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;

VERSI PUBLIK

9. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk terhadap PT Patra Telekomunikasi Indonesia Terpenuhi.

LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN

10. Bahwa Pengambilalihan saham perusahaan PT Patra Telekomunikasi Indonesia oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah untuk melakukan penataan dan pengelolaan terhadap portfolio bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang terdiri dari *Telecommunication, Information, Media, Edutainment dan Services*.

RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBIALIHAN

11. Bahwa PT Patra Telekomunikasi Indonesia akan tetap mempertahankan dan meningkatkan existing Core Business Perusahaan, program efektivitas dan efisiensi penggunaan transponder melalui investasi pada alat produksi penghemat bandwidth berteknologi ConC (Carrier on Carrier);
12. Membangun bisnis yang sudah dirintis sebelumnya pada segment pelanggan yaitu Telecommunication, Plantation, Maritime, Oil and Gas – Mining serta Media dan Informasi;
13. Memperluas bisnis dengan mengembangkan bisnis-bisnis baru yang lebih kreatif dan lebih menjanjikan melalui kerjasama dan sinergi dengan sesama perusahaan Grup PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

14. Tentang *Very Small Aperture Terminal (VSAT)*

Very Small Aperture Terminal (VSAT) adalah terminal yang terhubung dengan bumi yang digunakan dalam komunikasi data, suara dan video melalui teknologi satelit.

VSAT banyak digunakan dalam metode komunikasi

Berikut adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri VSAT di Indonesia, antara lain:

No.	Perusahaan	Sites in Service	Pangsa %
11.	PT Patra Telekomunikasi Indonesia	2.600	7.24
17.	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	9.490	26.43
18.	Others	129	0.36
	TOTAL	35.910	100.00

Sumber: *Communication Systems Limited, 2011*

VERSI PUBLIK

15. Produk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan anak perusahaannya

Bahwa secara grup (PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan anak perusahaannya) memiliki produk / kegiatan usaha yaitu sebagai berikut:

1. Layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak;
2. Layanan sambungan telepon nirkabel tidak bergerak;
3. Layanan Selular;
4. Layanan Broadband dan Internet;
5. Layanan Jaringan; (sewa tranponder satelit, sirkit siaran satelit, VSAT, distribusi audio, sirkit langganan berbasis satelit dan teresterial)
6. Layanan Interkoneksi.
7. Information, Media dan Edutainment (IME)
 - a. Information, antara lain:
 - *IT Outsourcing* atau *Managed Application*
 - *E-Payment/Layanan Pembayaran*
 - *IT enaber services*
 - b. Media dan Edutainment, antara lain:
 - Televisi;
 - Iklan;
 - Layanan Portal.

Bahwa saat ini Grup (PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan anak perusahaannya) memiliki VSAT yang digunakan untuk layanan produk yang dimiliki oleh Grup (PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan anak perusahaannya) dan untuk di jual ke perusahaan-perusahaan.

16. Produk PT Patra Telekomunikasi Indonesia

Bahwa Produk PT Patra Telekomunikasi Indonesia memiliki produk/ kegiatan usaha yaitu jasa telekomunikasi, antara lain:

1. VSAT
 - VSAT – SCPS;
 - VSAT – IP
2. Terrestrial
 - *Leased Channel and Multi Protocol Label Switching (LC & MPLS)*;
 - RadioLink
3. Internet Access
4. Data Center

VERSI PUBLIK

17. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
18. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
19. Bahwa Bisnis utama PT Patra Telekomunikasi Indonesia adalah VSAT;
20. Bahwa produk PT Patra Telekomunikasi Indonesia selain VSAT yang dimiliki PT Patra Telekomunikasi Indonesia sangat kecil dan tidak signifikan;
21. Bahwa Grup PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menggunakan VSAT dalam memberikan layanan dari produk-produk yang membutuhkan teknologi VSAT yang dimiliki oleh Grup PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;
22. Bahwa VSAT yang dimiliki oleh PT Patra Telekomunikasi Indonesia dapat digunakan oleh Grup PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam memberikan layanan dari produk Grup PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang membutuhkan teknologi VSAT;
23. Bahwa dengan demikian terdapat produk yang sama yang dimiliki Grup PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan produk PT Patra Telekomunikasi Indonesia yaitu VSAT dan memiliki potensi hubungan vertikal/integrasi vertikal dari fungsi/kegunaan VSAT;
24. Bahwa Grup PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memasarkan produknya ke seluruh wilayah Indonesia;
25. Bahwa PT Patra Telekomunikasi Indonesia memasarkan produknya ke seluruh wilayah Indonesia;
26. Bahwa dengan demikian pasar geografis dalam pengambilalihan ini adalah seluruh wilayah Indonesia;
27. Berdasarkan fakta terdapat produk yang sama yang dimiliki Grup PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan produk PT Patra Telekomunikasi Indonesia yaitu pasar produk VSAT;
28. Bahwa wilayah pemasaran produk Grup PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan produk PT Patra Telekomunikasi Indonesia berada pada wilayah pemasaran yang sama yaitu seluruh wilayah Indonesia;
29. Bahwa dilihat dari fungsi/kegunaan produk VSAT, produk VSAT yang dimiliki PT Patra Telekomunikasi Indonesia melengkapi produk yang dimiliki

VERSI PUBLIK

Grup PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang menggunakan teknologi VSAT sehingga antara keduanya memiliki potensi hubungan vertikal/integrasi vertikal dari fungsi/kegunaan produk VSAT;

30. Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan dalam pengambilalihan saham perusahaan PT Patra Telekomunikasi Indonesia oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah pasar produk VSAT di wilayah Indonesia dan perlu dilakukan analisa market foreclosure karena termasuk dalam kategori pengambilalihan vertikal.

ANALISIS PENGAMBIALIHAN

31. Seperti yang dijelaskan di atas produk utama dari PT Patra Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah VSAT dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk juga memiliki VSAT karena itu analisis dalam penilaian ini akan berfokus pada pasar VSAT di Indonesia dan hubungan integrasi antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan PT Patra Telekomunikasi Indonesia dalam hal satelit dan penyediaan layanan VSAT.
32. Pasar VSAT Indonesia (Analisis Dampak Horisontal)
 - 32.1 Bahwa baik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Patra Telekomunikasi Indonesia sama-sama memiliki layanan jasa VSAT.
 - 32.2 Bahwa Herfindahl–Hirschman Index, atau HHI dari pasar VSAT pasca pengambilalihan maka diperoleh angka 1.789.
 - 32.3 Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Bab V Bagian A Angka 1 mengenai Konsentrasi Pasar; apabila HHI pasca pengambilalihan berada di bawah 1800 maka industri tersebut tingkat konsentrasinya rendah. Dan ini berarti Komisi tidak khawatir dampak pengambilalihan akan menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
 - 32.4 Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Komisi, saat ini industri VSAT di Indonesia sangatlah tinggi persaingannya dimana tidak adanya hambatan bagi pelaku usaha baru menyebabkan jumlah pemain yang sangat banyak dan harga dan service yang sangat bersaing.

33. Integrasi Vertikal Antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan PT Patra Telekomunikasi Indonesia (Analisa Dampak Horisontal)


33.1 Bahwa seperti yang telah disebutkan di atas PT Patra Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan yang fokus kegiatan usahanya layanan jasa VSAT.

33.2 Bahwa untuk layanan VSAT diperlukan transponder satelit yang harus disewa oleh PT Patra Telekomunikasi Indonesia.

33.3 Bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang memiliki Satelit yakni Satelit Telkom-1 dan Telkom-2.

33.4 Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Komisi, seluruh Satelit yang ada saat ini tidak dapat mencukupi kebutuhan akan telekomunikasi di Indonesia. Akibatnya banyak perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang menyewa transponder dari satelit asing.

33.5 Berikut disajikan data satelit yang mengorbit di wilayah Indonesia:



33.6 Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Komisi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk hanya memiliki 10,14% dari total transponder C-Band dan hanya sebesar 1,3% dari total transponder KU Band yang disewakan di Indonesia.

33.7 Bahwa dengan demikian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk bukanlah pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar yang besar dalam industri

VERSI PUBLIK

penyewaan transponder satelit. Sehingga PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tidak memiliki kemampuan untuk melakukan *market foreclosure* pada industri satelit maupun produk turunannya.

33.8 Pada industri VSAT meskipun PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan kelompok usahanya merupakan pelaku usaha dominan, namun dikarenakan tidak adanya *entry barrier* pada Industri, maka PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan kelompok usahanya tidak dapat melakukan kegiatan unilateral maupun terkoordinasi di pasar.

33.9 Bahwa PT Patra Telekomunikasi Indonesia dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tidak memiliki perjanjian eksklusifitas mengenai penyewaan transponder satelit. PT Patra Telekomunikasi Indonesia dibebaskan untuk menyewa transponder dari satelit asing sesuai dengan kebutuhan PT Patra Telekomunikasi Indonesia.

33.10 Bahwa dengan demikian Komisi menilai tidak ada dampak integrasi vertikal sebagai akibat dari akuisisi PT Patra Telekomunikasi Indonesia oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

KESIMPULAN

34. Bahwa dampak akuisisi PT Patra Telekomunikasi Indonesia oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memiliki dua dampak yakni dampak terhadap industri secara horizontal dan dampak terhadap industri secara vertikal.
35. Bahwa terkait dengan dampak secara horizontal setelah dilakukan perhitungan tingkat konsentrasi pasar dengan metode HHI diperoleh nilai pasca akuisisi adalah sebesar 1.789. Nilai HHI pasca akuisisi tersebut berada pada spectrum I dan tidak menimbulkan kekhawatiran dampak praktek monopoli dan atau persaingan usaha pasca akuisisi.
36. Bahwa terkait dengan dampak akuisisi secara vertikal, Komisi menyimpulkan bahwa karena PT Telekomunikasi Indonesia Tbk bukan merupakan pemain yang dominan dalam pasar penyewaan transponder satelit dan tidak ada perjanjian eksklusifitas antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan PT Patra Telekomunikasi Indonesia serta tidak adanya *barrier to entry* pada industri VSAT, maka tidak ada kekhawatiran adanya dampak vertikal yang menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pasca akuisisi.
37. Bahwa dengan demikian Komisi menyimpulkan tidak adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat dari adanya akuisisi PT Patra Telekomunikasi Indonesia dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

VERSI PUBLIK

PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambialihan (akuisisi) saham PT Patra Telekomunikasi Indonesia oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Jakarta, 25 November 2014

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

t.t.d.

MUHAMMAD NAWIR MESSI.